

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI SAKINAH MART JOYOBOYO MEDAENG SIDOARJO

Estu Pudyaningtyas, A. Afif Amrullah, Mochammad Su'eb, Uswatun Chasanah
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email: saestu63@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 15 January 2024	Accepted: 24 January 2024	Published: 25 January 2024

ABSTRACT

Sejalan dengan perkembangan modern, perusahaan ritel syariah telah berkembang melampaui pasar konvensional dan transaksi tatap muka. Dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan, semakin banyak orang yang mengintegrasikan teknologi ke dalam operasi ritel mereka. Meningkatnya kemajuan teknologi telah meningkatkan persaingan di dunia bisnis, memaksa para pengusaha untuk melakukan tindakan ekstrem demi mengoptimalkan keuntungan, dan terkadang mengabaikan prosedur bisnis yang etis. Kadang-kadang terjadi penyimpangan dalam operasi bisnis. Alasan pemilihan judul “Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam pada Bisnis Ritel Syariah di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo” bermula dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang luar biasa dengan tetap mengedepankan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap penerapan prinsip syariah di Minimarket Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang menggabungkan sumber primer dan sekunder. Dalam analisisnya, deskripsi kualitatif digunakan. Partisipan penelitian terdiri dari staf, pelanggan, dan pengelola toko Sakinah Mart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam di Sakinah Mart mencakup banyak prosedur, seperti pengiriman produk, tender, pemesanan, dan pembayaran. Sakinah Mart menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan prasyarat untuk transaksi yang sah, yang meliputi kehadiran fisik para pihak yang mengadakan kontrak (penjual dan pembeli), perjanjian yang dilaksanakan (sighat), komoditas yang dipertukarkan, nilai tukar, dan timbal balik. perjanjian. Sakinah Mart juga dikenal karena integrasi etika bisnis Islam, yang memberikan penekanan signifikan pada prinsip-prinsip berikut: integritas, otonomi, akuntabilitas, dan ketulusan.

Kata Kunci: Implementasi Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Praktik, Prinsip-prinsip Syariah, Minimarket Syariah

PENDAHULUAN

Di era post-modern ini, perkembangan pasar modern semakin maju dengan pesat. Termasuk bisnis ritel, khususnya di Indonesia. Tampak banyak bisnis ritel modern yang mulai bermunculan dengan berbagai jenis, ukuran, dan spesifikasi berdasarkan situasi yang dihadapi. Pasar tradisional tergusur dan keberadaannya terancam oleh munculnya bisnis ritel berupa pasar modern.

Di hampir setiap wilayah, ritel tradisional dan modern berhadapan, terutama di kota-kota besar Indonesia. Ini terjadi karena ada lebih sedikit penawaran daripada permintaan (Irfan Nurhuda 2017). Oleh karena itu, sebagai manajer keuangan Muslim, kita diharapkan menjadi ground breaking agar tidak ditinggalkan oleh pesaing (rival). Kesenjangan di pasar mengharuskan penciptaan produk atau layanan dengan spesifikasi unggul, yang mengarah pada munculnya saingan.

Preferensi belanja pelanggan telah berubah tidak hanya sebagai respons terhadap harga, tetapi juga faktor pendukung lainnya. Faktor pendukung lainnya termasuk layanan pelanggan, kenyamanan lokasi, dan efisiensi waktu bagi pelanggan. Pelanggan merasa sangat menarik karena ini. Alhasil, saat memulai bisnis ritel dalam bentuk pasar modern minimarket, pelaku bisnis perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut.

Dalam syariat Islam, perilaku seorang pengusaha muslim tunduk pada aturan atau hukum yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar.

Saat melakukan operasi atau prosedur bisnis, seorang pengusaha Muslim harus mematuhi aturan Islam dan tidak melanggar hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa organisasi dan operasinya tidak dapat dipisahkan dari masalah etika.

Menurut Idri (2015 : 323), ini adalah contoh adat atau kerutinan (adat atau adat istiadat) yang lazim di masyarakat saat itu, serta contoh tindakan atau produk yang signifikan dan tidak signifikan. Bisnis adalah bagian dari jumlah total penggunaan yang berkontribusi pada produktivitas, distribusi, komunikasi, penggunaan jasa, dan transportasi. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang berkewajiban untuk mempromosikan atau menunjukkan kesediaannya untuk menekuk atau menggigit konsumen. Akibatnya, praktik etika dalam Islam merupakan bentuk akhlak atau sikap yang berasal dari praktik Islam. Akibatnya, praktik etika dalam Islam tidak perlu dikhawatirkan, dan akibatnya, praktik etika dalam Islam adalah bentuk mengenai hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

Prinsip syariah berkaitan dengan peraturan atau pedoman kontrak yang bersumber dari prinsip etika bisnis Islam. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, transaksi komersial difasilitasi dan dibuat sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah tersebut meliputi pengertian keadilan, al-ihsan (kedermawanan), al-mas'uliyah (kewajiban dan pertanggungjawaban), al-kifayah (keseimbangan), serta kejujuran dan kebenaran (Abdul Shomad 2017: 76–78).

Sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip di atas, semua sumber daya ekonomi dianggap sebagai anugerah Tuhan dan dipercayakan kepada Islam sesuai dengan Syariah. Meskipun Islam mengakui kepemilikan pribadi, Islam memberikan batasan khusus dan lebih memilih agar penganutnya bekerja sama sebagai sebuah komunitas. Islam mempromosikan kepemilikan komunal dan mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk memberi manfaat bagi sejumlah besar individu. Dalam kerangka kepemilikan individu, kekayaan pribadi diharapkan dapat berfungsi sebagai modal produksi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Apalagi transaksi yang mengandung komponen riba dilarang dalam Islam (Mardani 2015:16).

Sebagai pengusaha muslim, ia dituntut untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam ketika memulai dan menjalankan bisnis. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam perjalanan bisnisnya dan bahwa setiap orang bekerja sama secara efektif. Sebagaimana dengan firman Allah Swt. yang tertuang dalam surah an Nisa'(4): ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, kecuali ada perdagangan yang disepakati bersama di antara kamu, janganlah saling memakan harta satu sama lain." Dan kamu tidak akan bunuh diri karena Tuhan berbelas kasihan kepadamu." (Q.S. An-Nisa' : 29)

Paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu cara yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah melalui bisnis dan jual beli. Namun demikian, bahkan lebih bermanfaat untuk memperhatikan kesediaan para pihak untuk berpartisipasi dalam setiap

transaksi untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau merasakan ancaman atau paksaan dalam prosesnya.

Kemampuan jiwa seseorang untuk memulai usaha atau usaha dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Ritel modern, khususnya minimarket, adalah tempat banyak pengusaha memulai bisnis mereka, dan mulai tumbuh dengan cepat di Indonesia.

Istilah "minimarket", sebagaimana didefinisikan dalam sumber (<https://medianeliti.com/media/publication/209788-analisis-impact-of-minimarket-in.pdf>), mengacu pada logo yang dikaitkan dengan perusahaan, hotel, atau bisnis yang menawarkan dan mendistribusikan produk konsumen, dengan fokus khusus pada makanan kemasan dan biji-bijian serta perlengkapan rumah tangga. Minimarket syariah, sebaliknya, adalah perusahaan ritel yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam.

Pada semester awal tahun 2020, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melaporkan bahwa sektor ritel tumbuh sebesar 2-2,5%, meningkat dari pertumbuhan 5% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 7-7,5%. Samuel Pablo dari www.cnbcindonesia.com melaporkan bahwa industri ritel diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan 10% pada semester kedua tahun 2020.

Menyadari peluang perluasan tersebut, Koperasi Syariah Surabaya mendirikan Mart yang bekerjasama dengan Sakinah Mart milik Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Koperasi menganut pendekatan komunalistik, terbukti dengan semboyannya "Berjemaat, bukan perseorangan".

Masyarakat muslim saat ini memilih dan mengkonsumsi makanan, minuman, dan produk lainnya dengan berbagai alasan, salah satunya label halal. Pemasok, reseller, dan channel lainnya juga harus memperhatikan apakah suatu produk halal karena produk halal dikatakan tidak hanya terlihat pada kemasan yang memiliki logo MUI di atasnya tetapi juga dalam proses pendistribusian barang dari pabrik ke konsumen.

Salah satu minimarket yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah perusahaan yang sesuai syariah bernama Sakinah Mart. Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo minimarket adalah sebuah perusahaan ritel yang menganut prinsip syariah yang dibahas di JL.Joyoboyo No.49, Bungur, Medaeng, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasinya sangat bagus karena berada di jalan raya yang sibuk, sehingga memudahkan pelanggan untuk membiasakan diri dengan minimarket Sakinah Mart.

Selain itu, Sakinah Mart terletak di komunitas yang menghargai keluarga, kenyamanan, dan saling membantu. Minimarket ini telah menggunakan label syariah sejak Sakinah Mart didirikan. Karena Sakinah Mart dirintis Pondok Hidayatullah Surabaya bersama Koperasi Syariah.

Produk halal, food court, dan barang-barang lainnya tersedia di Sakinah Mart. Sakinah Mart berharap dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan siap bersaing dengan supermarket dan supermarket lain yang sudah berbisnis.

Pada 29 November 2022, minimarket Sakinah Mart dibuka di JL.Joyoboyo No.49, Bungur, Medaeng, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo. Koperasi Syariah Mart Surabaya Akan Diresmikan 29 November 2022, diakses pada laman <https://koperasisyariah.co.id/-mart-surabaya-akan-diresmikan>. Koperasi Syariah dan Sakinah Mart milik Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, berkolaborasi mendirikan minimarket ini menggunakan sistem musharakah 50:50. Setelah operasi pembagian biaya, pajak, dan zakat, sistem bagi hasil masuk. Dana partisipasi anggota kemudian dibagi secara proporsional di antara hasil. Keberhasilan Sakinah Mart dalam mendukung perekonomian

Minimarket Sakinah hadir dengan konsep syariah yang sejalan dengan semangat pelaku bisnis muslim di Indonesia. Tentu saja harus didasarkan pada prinsip dan aturan syariah, dan

tidak boleh melanggar larangan syariah dalam penerapannya pada produk, layanan, pemasaran, kerja sama, atau sistem bagi hasil dengan mitra.

Karena berpijak pada prinsip syariah, minimarket Sakinah Mart menerapkan peraturan dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika dicermati sejauh mana minimarket di Indonesia menganut prinsip syariah, maka akan terungkap hal-hal berikut ini: al-kifayah (keseimbangan), keadilan, al-ihsan (kebajikan), al-Mas'uliyah (akuntabilitas, tanggung jawab), al-ihsan (perbuatan baik), dan kejujuran. Kepatuhan yang disebutkan di atas sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing minimarket secara internasional. Oleh karena itu, analisis kali ini dipusatkan pada evaluasi sejauh mana Minimarket Sakinah telah menerapkan standar syariah.

Selain itu, pemilihan minimarket Sakinah Mart sebagai subjek penelitian ini dibenarkan oleh penerapan istilah “syariah” yang terang-terangan dalam praktik bisnisnya. Hal ini merangsang penyelidikan ilmiah terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perusahaan ritel. Selain itu, penelitian ini berupaya mendeteksi dan memperbaiki prosedur operasional di minimarket syariah yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam.

Judul "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI SAKINAH MART JOYOBOYO MEDAENG SIDOARJO" ditegaskan penulis karena peneliti didorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Lexy J. Moelong (2001:3), mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, dokumen, dan gambar, bukan hanya mengandalkan angka-angka. Dengan menggunakan metode penulisan kualitatif, penelitian ini mampu memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan prinsip syariah di Minimarket Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan, kompilasi, dan analisis data harus eksplisit, akurat, dan mencakup segalanya. Metode pengumpulan data selanjutnya digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Setelah kegiatan pengumpulan data selesai, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif melalui analisis ekspresi verbal yang diberikan oleh individu yang perilakunya setidaknya dapat dipahami sebagian. Informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan mengenai evaluasi penerapan prinsip ekonomi Islam pada industri ritel syariah di Sakinah Mart selanjutnya dianalisis melalui kacamata beberapa teori yang relevan dengan penyelidikan utama penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun, Temuan Data ini penulis jabarkan sebagai berikut:

1. *Praktik jual beli di Minimarket Sakinah Joyoboyo Medaeng Sidoarjo*

a. Sistem penawaran yang dilakukan Sakinah Mart

- 1) Efektivitas Penawaran pendekatan ini mengandalkan visualisasi dan informasi rinci dalam bentuk gambar dan deskripsi untuk menarik perhatian calon pembeli. Menggunakan media sosial dan platform e-commerce populer seperti Shopee dan Tokopedia memungkinkan penjual untuk mencapai audiens yang lebih luas.

- 2) Keterlibatan Konsumen dengan memberikan deskripsi lengkap tentang barang, termasuk nama, bahan/material, ukuran, warna, dan detail lainnya, calon pembeli akan merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk yang ditawarkan.
 - 3) Kemudahan Akses dengan memanfaatkan platform online yang sudah dikenal seperti Shopee dan Tokopedia, konsumen dapat dengan mudah menelusuri dan membandingkan produk serta harga dari berbagai penjual. Ini memberikan kenyamanan dalam berbelanja dan dapat meningkatkan peluang penjualan.
 - 4) Dampak Visual Foto produk yang menarik di media sosial dapat menimbulkan dampak visual yang kuat dan mendorong minat pembeli potensial. Kualitas gambar yang baik dan presentasi yang menarik dapat memengaruhi keputusan pembelian.
 - 5) Transparansi Harga menyertakan harga barang secara jelas membantu menghindari kebingungan atau ketidakpastian bagi calon pembeli. Transparansi ini juga dapat membangun kepercayaan antara penjual dan konsumen.
 - 6) Fleksibilitas dan Inovasi dalam lingkungan online, penjual memiliki fleksibilitas untuk mencoba berbagai strategi promosi, seperti penawaran diskon, bundling produk, atau kontes. Ini memungkinkan inovasi dalam upaya pemasaran.
 - 7) Pemahaman Konsumen melalui interaksi dengan konsumen, seperti tanggapan dalam bentuk komentar atau pesan langsung, penjual dapat memperoleh wawasan berharga tentang preferensi dan harapan konsumen. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran di masa depan.
 - 8) Keterlibatan Sosial Media: Media sosial memiliki potensi untuk menjalin hubungan yang lebih personal antara penjual dan konsumen. Interaksi yang positif dan respon cepat terhadap pertanyaan atau umpan balik dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen.
- b. Sistem Pemesanan yang dilakukan Sakinah Mart
- 1) Pembeli harus mengirim pesan yang berisi foto barang yang ingin dibeli dan mengisi data pribadi lengkap, termasuk nama, nomor handphone, dan alamat pengiriman. Setelah pemesanan selesai, pembeli memiliki dua opsi pembayaran, yaitu melalui transfer atau pembayaran langsung di tempat (COD). Jika pembayaran dilakukan melalui transfer, pembeli perlu mengirimkan informasi bukti transfer kepada Sakinah Mart. Setelah pembayaran diverifikasi, pihak Sakinah Mart akan memproses dan mengirimkan pesanan pembeli.
- Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Sakinah Mart mengambil pendekatan yang fleksibel dalam menjalankan bisnis e-commerce mereka. Mereka memanfaatkan platform media sosial untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan dan memfasilitasi proses pemesanan dengan menggabungkan langkah-langkah yang melibatkan pesan, foto barang, data pribadi, pembayaran, dan pengiriman.
- c. Sistem Pengiriman Barang yang dilakukan Sakinah Mart
- 1) Pengiriman Diversifikasi sakinah Mart memiliki dua metode pengiriman yang disesuaikan dengan jarak tujuan pengiriman. Untuk daerah yang jauh, mereka bekerja sama dengan berbagai perusahaan ekspedisi terkenal seperti JNE, J&T, dan

Sicepat. Sedangkan untuk daerah yang dekat, Sakinah Mart menggunakan kurir pribadi mereka sendiri.

- 2) Konfirmasi Pengiriman setiap pesanan yang dikirimkan melalui ekspedisi akan diberikan nomor resi kepada pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa pesanan sudah dikirim dan memberikan kemampuan pelanggan untuk memantau lokasi barang pesanan mereka sampai dengan tujuan akhir.
- 3) Pilihan Ongkir bagi daerah yang dekat, biaya pengiriman (ongkir) ditanggung oleh pembeli. Tarif ongkir disesuaikan dengan jarak tujuan pengiriman, sehingga pembeli akan membayar sesuai dengan seberapa jauh barang dikirim.
- 4) Pengiriman Efisien dengan menggunakan ekspedisi untuk daerah yang jauh, Sakinah Mart dapat memastikan bahwa pesanan sampai tepat waktu dan dengan cara yang efisien. Sementara itu, penggunaan kurir pribadi untuk daerah dekat membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terkontrol.
- 5) Fleksibilitas Sakinah Mart menunjukkan fleksibilitas dalam memilih metode pengiriman sesuai dengan jarak tujuan pengiriman. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan pilihan yang lebih baik kepada pelanggan mereka, yang mana dapat menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

2. Implementasi Prinsip – prinsip ekonomi dalam bisnis Islam dalam praktik jual beli market di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

a. Prinsip Keadilan dalam praktik jual beli Minimarket di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

- 1) bahwa pentingnya pelayanan yang ramah, adil, dan transparan kepada semua konsumen. Dalam hal ini, tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, dan semua konsumen memiliki hak yang sama sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Penjelasan yang jelas tentang deskripsi barang dan mencantumkan harga merupakan langkah-langkah penting dalam memberikan pengalaman belanja yang positif dan meminimalkan ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam transaksi. Semua konsumen dihargai dan diberikan perlakuan yang sama, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan profesional.

b. Prinsip Kehendak Bebas dalam praktik jual beli Minimarket di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

- 1) Pentingnya Kebebasan Konsumen pernyataan ini menekankan pada pentingnya memberikan kebebasan penuh kepada konsumen untuk memilih produk atau layanan yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan atau paksaan.
- 2) Etika dalam Layanan Konsumen sikap baik dan ramah terhadap konsumen diutamakan, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan berkualitas dan hubungan yang baik dengan pelanggan.
- 3) Pentingnya Hubungan Pelanggan sikap yang ramah dan tidak memaksakan kehendak menciptakan hubungan positif dengan konsumen, yang kemungkinan akan memengaruhi keputusan pembelian mereka dan mungkin menghasilkan loyalitas jangka panjang.
- 4) Pemahaman atas Kebutuhan Konsumen dengan tidak memaksakan kehendak, perusahaan menunjukkan bahwa mereka mementingkan pemahaman terhadap

kebutuhan dan preferensi konsumen. Ini dapat membantu perusahaan menghasilkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan.

- 5) Reputasi Perusahaan pendekatan yang ramah dan menghargai kebebasan konsumen dapat memperkuat reputasi perusahaan sebagai organisasi yang peduli terhadap kepuasan pelanggan dan integritas bisnis.
- 6) Komitmen terhadap Profesionalisme pernyataan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan etika dan profesionalisme, menghindari praktik-praktik yang mungkin merugikan konsumen.

c. Prinsip Tanggung Jawab dalam praktik jual beli Minimarket di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

- 1) Sebagai penjual, tanggung jawab terhadap barang yang dijual meliputi aspek kenyamanan dan kepuasan konsumen. Penjual harus menghargai keluhan (complain) dari konsumen dan memberikan respon yang baik terhadap masalah yang timbul. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau kecacatan pada barang yang telah dikirimkan, penjual bersedia untuk melakukan penukaran dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Namun, proses penukaran ini tidak dilakukan sembarangan. Penjual akan melakukan beberapa langkah verifikasi, seperti memastikan bahwa pembeli adalah konsumen dari Sakinah Mart, dan barang yang dikembalikan masih dalam kondisi yang wajar dan layak untuk ditukar. Dengan pendekatan ini, penjual berusaha untuk menjaga kualitas produk yang ada di pasaran mereka dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

d. Prinsip Kebenaran dalam praktik jual beli Minimarket di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

- 1) bahwa dalam lingkungan kerja tersebut, nilai kejujuran sangat ditekankan oleh pimpinan kepada semua karyawan. Pimpinan mengambil contoh dari ajaran Rasulullah SAW sebagai pedoman utama untuk bersikap jujur. Tujuan dari penekanan nilai kejujuran ini adalah agar setiap karyawan bertindak dengan baik dan benar, terutama dalam hal menyampaikan informasi tentang barang dan harga saat melakukan penawaran kepada pelanggan atau mitra bisnis. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk selalu berpegang pada kebenaran dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan, serta pentingnya mengikuti teladan yang baik dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Analisis Data

Sakinah Mart, Mini market perusahaan yang berbasis Islam dalam hakikatnya segala jenis yang dijual baik makanan dan minuman produk-produk yang sesuai Syariah Islam baik makanan halal, minuman ringan. Selain itu, produk yang mengandung alkohol dan bahan-bahan haram seperti daging babi juga dihindari.

Dengan adanya Sertifikasi halal Sakinah Mart bisa membuktikan kualitas produk yang dijual sudah bersertifikat halal baik produk sebelum di jual dari instansi terpercaya.

Dengan adanya Sertifikat Halal, Sakinah Mart memberikan produk barang kualitas yang sesuai Syariat, juga membantu para masyarakat untuk tetap terpercaya terhadap kualitas produk yang di jual.

Etika dan Nilai Islam staff minimarket ini dapat dilatih dalam etika bisnis Islam seperti berurusan dengan pelanggan, kejujuran, integritas dan keadilan dalam berurusan. Mereka memberikan layanan yang ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek bisnis mereka.

Pelayanan pelanggan Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggannya. Kami dapat memastikan kebersihan dan pelecahan produk, memberikan informasi yang jelas tentang komposisi produk, dan memprioritaskan kepuasan pelanggan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di minimarket ini, dapat melaksanakan program CSR-nya sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti memberikan kontribusi kepada lembaga dan yayasan yang membutuhkan, atau partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Berikut prinsip ekonomi Islam pada karakteristik bisnis antara lain:

1. Asas Bisnis adalah Merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bisnis, seperti integritas, keadilan, dan keberlanjutan. Asas bisnis mencakup nilai-nilai yang membimbing keputusan dan tindakan perusahaan. Implementasi Asas Bisnis antara lain :

- a. Jual beli yang halal: Bisnis ritel syariah harus menjual produk dan jasa yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Produk yang dijual tidak boleh melibatkan riba (bunga), alkohol, daging babi, atau barang-barang yang dianggap haram menurut ajaran Islam.
- b. Transparansi dan kejujuran: Bisnis ritel syariah harus menjalankan praktik bisnis yang transparan dan jujur. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas tentang produk, harga, dan kebijakan bisnis kepada konsumen.
- c. Keadilan dalam harga: Bisnis ritel syariah harus menetapkan harga yang adil dan wajar untuk produk dan jasa yang mereka jual. Praktik penimbunan barang atau penipuan harga harus dihindari.
- d. Tanggung jawab sosial: Bisnis ritel syariah juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan membantu masyarakat, memberdayakan pekerja, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
- e. Pendidikan dan kesadaran: Perusahaan ritel syariah harus memberikan edukasi dan kesadaran kepada karyawan dan konsumen tentang prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam bisnis mereka.

2. Motivasi adalah Merupakan dorongan atau alasan yang mendorong seseorang atau perusahaan untuk berbisnis. Motivasi dapat beragam, seperti mencari keuntungan finansial, memenuhi kebutuhan konsumen, membangun merek, atau mencapai tujuan sosial. Implementasi Motivasi antara lain:

- a. Produk dan Layanan Syariah: Bisnis ritel syariah harus menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, mereka harus menghindari produk yang mengandung alkohol, daging babi, atau bahan-bahan haram lainnya. Mereka juga harus memastikan bahwa semua transaksi dan praktik bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Etika Bisnis: Bisnis ritel syariah harus mengedepankan etika bisnis yang tinggi, termasuk kejujuran, integritas, dan keterbukaan. Mereka harus menghindari praktik bisnis yang merugikan pihak lain, seperti penipuan atau manipulasi informasi.

- c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Bisnis ritel syariah sebaiknya berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang setempat, mendukung usaha mikro, kecil, serta berkontribusi pada program sosial dan lingkungan.
 - d. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN: Bisnis ritel syariah juga harus memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Menggunakan praktik bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam bisnis ritel syariah.
 - e. ZAKAT DAN INFAK: Bisnis ritel syariah harus mendorong karyawannya dan diri mereka sendiri untuk berinfak dan membayar zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
3. Orientasi adalah Menentukan fokus bisnis, apakah berorientasi pada produk (product-oriented) atau berorientasi pada pasar (market-oriented). Pendekatan yang produktif adalah menemukan keseimbangan antara kedua orientasi ini. Implementasi Orientasi antara lain:
- a. Keberdayaan Ekonomi Masyarakat: Prinsip ekonomi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam bisnis ritel, ini dapat diwujudkan dengan memberdayakan produsen lokal, memberikan peluang kerja yang adil, serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi komunitas sekitar.
 - b. Sumbangan Sosial dan Kebaikan: Prinsip ekonomi Islam menganjurkan untuk berbagi kekayaan dengan orang yang membutuhkan. Sebagai bisnis ritel, penting untuk berpartisipasi dalam kegiatan sumbangan sosial, amal, dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat.
 - c. Toleransi dan Penghormatan: Bisnis ritel yang berorientasi pada prinsip ekonomi Islam harus menghormati keberagaman dan menerapkan toleransi terhadap semua konsumen dan pemangku kepentingan bisnis.
 - d. Pertanggungjawaban Lingkungan: Prinsip ekonomi Islam juga mendorong perlindungan lingkungan dan menjaga keberlanjutan alam. Bisnis ritel harus bertanggung jawab dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan berusaha untuk beroperasi secara ramah lingkungan.
 - e. Etika Berbisnis: Etika berbisnis dalam Islam sangat penting. Para pengusaha harus menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi bisnis. Praktik-praktik yang tidak etis, seperti penipuan atau penyelewengan, harus dihindari.
4. Profesionalisme adalah Mengacu pada standar etika dan integritas dalam menjalankan bisnis. Bisnis yang profesional menunjukkan komitmen terhadap kualitas, keandalan, dan kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Implementasi Profesionalisme antara lain :
- a. Pemahaman terhadap Prinsip Syariah: Memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan langkah awal yang penting. Hal ini melibatkan studi mendalam tentang ajaran Islam mengenai ekonomi dan perbankan syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam dunia bisnis ritel.
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam semua aspek bisnis sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Memiliki

- sistem akuntabilitas yang kuat akan membantu dalam memantau dan melacak keuangan serta kinerja bisnis secara keseluruhan.
- c. **Pelatihan dan Pengembangan Karyawan:** Memastikan karyawan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana mengimplementasikannya dalam bisnis ritel syariah. Pelatihan terus-menerus akan membantu mereka mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam pekerjaan mereka.
 - d. **Pengawasan dan Pengendalian Internal:** Mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang ketat akan membantu mencegah pelanggaran prinsip syariah dan memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - e. **Inovasi dan Peningkatan Kualitas:** Tetap berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan akan membantu bisnis ritel syariah tetap kompetitif dan relevan di pasar. Peningkatan kualitas produk dan layanan juga merupakan cerminan dari profesionalisme dalam bisnis.
5. Sikap Psikologis adalah Mencakup kualitas kepemimpinan, kepatutan, kerja keras, ketekunan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan tekanan. Sikap psikologis yang positif dan adaptif sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Implementasi Sikap Psikologis antara lain :
- a. **Kesadaran dan Komitmen:** Sikap yang paling mendasar adalah kesadaran dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek bisnis. Ini mencakup kejujuran, keadilan, ketelitian, dan penghindaran dari transaksi yang haram (terlarang) menurut hukum Islam.
 - b. **Ketulusan Niat:** Pemilik bisnis, manajer, dan karyawan ritel syariah harus memiliki niat yang tulus untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata.
 - c. **Pengetahuan tentang Prinsip Syariah:** Semua pihak terlibat dalam bisnis ritel syariah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah, termasuk hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan bisnis dan transaksi ekonomi.
 - d. **Kesabaran dan Ketekunan:** Dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam menjalankan bisnis ritel syariah, sikap kesabaran dan ketekunan sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang.
 - e. **Kualitas dan Keunggulan:** Sikap untuk mencapai kualitas dan keunggulan dalam setiap aspek bisnis, termasuk produk, layanan, dan proses operasional.
6. Keahlian adalah Kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Keahlian dapat mencakup keahlian teknis terkait produk atau layanan yang ditawarkan, keahlian manajerial, atau keahlian khusus dalam bidang tertentu. Implementasi Keahlian antara lain :
- a. **Penetapan Produk dan Layanan Sesuai dengan Prinsip Syariah:** Pastikan produk dan layanan yang ditawarkan dalam bisnis ritel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk yang haram atau mengandung riba harus dihindari. Sebagai contoh, bisnis ritel syariah harus menjual makanan halal, pakaian yang menutup aurat, dan produk lain yang sesuai dengan prinsip Islam.

- b. Etika Berbisnis: Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dalam berbisnis. Para pemilik bisnis dan karyawan di bisnis ritel syariah harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.
 - c. Zakat dan Infak: Bisnis ritel syariah seharusnya mendorong dan memudahkan bagi karyawan dan pelanggan untuk berzakat dan bersedekah (infak). Ini bisa dilakukan melalui program karyawan, donasi untuk amal, atau inisiatif lain yang mendorong kepedulian sosial.
 - d. Keadilan dalam Kontrak: Bisnis ritel syariah harus memastikan bahwa setiap kontrak yang dibuat adil bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan salah satu pihak.
 - e. Bekerjasama dengan Lembaga Syariah: Bisnis ritel syariah dapat menggandeng lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, atau badan amil zakat untuk membantu mengelola keuangan dan aspek keagamaan lainnya.
7. Dapat dipercaya adalah Bisnis yang dapat dipercaya adalah bisnis yang menjunjung tinggi integritas, memberikan kepuasan pelanggan, dan menghormati perjanjian atau kontrak yang ada. Dapat dipercaya dalam hubungan bisnis sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang dan keberlanjutan. Implementasi Dapat dipercaya antara lain :
- a. Pemberdayaan Ekonomi: Bisnis ritel syariah harus berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan kesempatan kerja bagi anggota masyarakat, berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan, serta mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
 - b. Pengelolaan Keuangan yang Beretika: Dalam bisnis ritel syariah, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara beretika. Hal ini mencakup menghindari spekulasi berlebihan, mengelola utang dengan bijaksana, dan memastikan keuangan perusahaan tidak mencampuri keuangan pribadi pemilik atau pemangku kepentingan lainnya.
 - c. Audit dan Pengawasan: Bisnis ritel syariah harus mengadopsi praktik audit dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Audit dapat membantu memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan standar etika dan keuangan yang ditetapkan.
 - d. Sedekah : Bisnis ritel syariah sebaiknya juga memiliki komitmen dalam memberikan sumbangan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktik sedekah merupakan bagian penting dari prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kepedulian sosial dan kemanusiaan.
8. Modal adalah Merupakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Modal dapat berasal dari pemilik bisnis, investor, atau lembaga keuangan. Modal ini digunakan untuk menggaji karyawan, membeli inventaris, memasarkan produk, dan lain sebagainya. Implementasi Modal antara lain :
- a. Larangan Maysir dan Qimar: Maysir (perjudian) dan Qimar (spekulasi) juga dianggap haram dalam Islam. Dalam bisnis ritel, pemilik usaha harus menghindari praktik-praktik seperti lotere, perjudian, atau spekulasi yang melanggar prinsip ini. Bisnis ritel harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan ketidakpastian yang terkendali dalam semua transaksi.

- b. Keadilan dalam Harga dan Kualitas: Prinsip ekonomi Islam mendorong keadilan dalam harga dan kualitas produk. Bisnis ritel harus menetapkan harga yang wajar dan adil untuk produk yang dijual. Praktik manipulasi harga dan penipuan harus dihindari.
 - c. Saling Menguntungkan : Ekonomi Islam menganjurkan konsep saling menguntungkan dalam transaksi bisnis. Bisnis ritel harus berusaha menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan para pelanggan, dan semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis.
 - d. Tanggung Jawab Sosial: Bisnis ritel dalam ekonomi Islam diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemilik usaha harus menghormati hak-hak pekerja, menghindari praktik eksploitasi, dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.
 - e. Keterbukaan dan Transparansi: Bisnis ritel harus beroperasi dengan keterbukaan dan transparansi dalam semua aspek, termasuk proses produksi, harga produk, dan praktik bisnis lainnya. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan kepercayaan dan menghindari konflik dengan prinsip ekonomi Islam.
9. Sumber daya manusia adalah Merupakan tenaga kerja yang terlibat dalam bisnis. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sangat penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Implementasi Sumber daya manusia antara lain :
- a. Pengelolaan Karyawan dengan Adil: Prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan karyawan. Para pengusaha harus memberikan gaji dan tunjangan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab dan kualifikasi pekerjaan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau etnis harus dihindari.
 - b. Pengembangan Karyawan: Bisnis ritel syariah harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, seminar, atau program pengembangan lainnya agar karyawan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan mereka.
 - c. Lingkungan Kerja yang Islami: Pengusaha harus menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk fasilitas yang bersih, bebas dari barang haram, dan menghindari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip Islam.
 - d. Tanggung Jawab Sosial: Prinsip ekonomi Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Bisnis ritel syariah harus terlibat dalam kegiatan amal, memberikan donasi, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar.
 - e. Penghormatan Hak Karyawan: Prinsip ekonomi Islam menghormati hak karyawan, termasuk hak atas privasi, kesejahteraan, dan keadilan. Perlakuan yang baik terhadap karyawan akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.
10. Sumber daya lainnya adalah Selain sumber daya manusia, bisnis juga membutuhkan sumber daya lainnya seperti peralatan, teknologi, bahan baku, infrastruktur. Implementasi Sumber daya lainnya antara lain:
- a. Prinsip Syariah dalam Keuangan:
 - 1) Hindari Riba: Bisnis ritel syariah harus menghindari praktik bunga atau riba dalam transaksi keuangan dan pembiayaan.
 - 2) Transparansi: Memastikan transparansi dalam harga dan biaya yang dikenakan kepada pelanggan.

- b. Zakat dan Sedekah:
- 1) Menyediakan saluran untuk mengumpulkan zakat dan menyumbangkannya kepada yang berhak.
 - 2) Menggalang dana untuk program sedekah dan kemanusiaan guna membantu masyarakat yang membutuhkan.
 - 3) Larangan Maysir dan Gharar: Menghindari praktik perjudian dan ketidakjelasan dalam transaksi.
- c. Menghormati Hak Karyawan:
- 1) Memberikan kondisi kerja yang adil dan menghormati hak-hak karyawan.
 - 2) Menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman.
- d. Pengelolaan Risiko:
- 1) Menggunakan instrumen keuangan yang halal untuk mengelola risiko bisnis.
 - 2) Menghindari spekulasi berlebihan dan praktik-praktik yang berisiko tinggi.
11. Manajemen Strategi adalah Melibatkan perencanaan jangka panjang, pengambilan keputusan strategis, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen strategi melibatkan analisis pasar, penetapan sasaran, dan pengembangan strategi kompetitif. Implementasi Manajemen Strategi antara lain :
- a. Penyusunan Visi dan Misi: Sebuah bisnis ritel syariah harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Visi dan misi ini harus mencerminkan tujuan bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga mencakup tujuan sosial dan moral yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Corporate Social Responsibility (CSR) Syariah: Bisnis ritel syariah seharusnya berkomitmen untuk melaksanakan CSR dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta menghindari praktik bisnis yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
 - c. Etika Bisnis Islam: Bisnis ritel syariah harus menerapkan etika bisnis Islam yang mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan pelanggan dan masyarakat secara umum.
 - d. Pemasaran dan Promosi yang Sesuai dengan Syariah: Dalam pemasaran dan promosi produk, bisnis ritel syariah harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari penggunaan gambar atau konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - e. Pengawasan dan Audit: Bisnis ritel syariah harus memiliki sistem pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memastikan bahwa seluruh operasi bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
12. Manajemen operasional adalah Mengatur operasional sehari-hari bisnis, termasuk pengelolaan rantai pasokan, produksi, pengadaan, dan distribusi. Tujuannya adalah memastikan efisiensi dan kualitas dalam operasional bisnis. Implementasi Manajemen operasional antara lain :

- a. Produk Syariah: Bisnis ritel syariah harus menyediakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, misalnya makanan halal, pakaian sesuai syariat, dan produk lain yang tidak bertentangan dengan aturan agama.
 - b. Transparansi dan Kejujuran: Bisnis ritel syariah harus menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam seluruh kegiatan operasionalnya, termasuk dalam hal harga, kualitas produk, dan informasi kepada konsumen.
 - c. Pengembangan Produk dan Layanan Inovatif: Bisnis ritel syariah harus terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan menarik minat pelanggan.
 - d. Pengelolaan Stok dan Penyimpanan: Prinsip ekonomi Islam juga berlaku dalam pengelolaan stok dan penyimpanan barang. Bisnis ritel syariah harus menghindari penimbunan barang demi mengurangi ketidakadilan dan memastikan ketersediaan produk untuk konsumen.
 - e. Akuntabilitas dan Audit Syariah: Bisnis ritel syariah harus menjalankan proses audit dan akuntabilitas dengan standar syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.
13. Manajemen keuangan adalah Melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan bisnis, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, analisis keuangan, dan pengambilan keputusan investasi. Manajemen keuangan bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Implementasi Manajemen Keuangan antara lain :
- a. Zakat dan Sadaqah: Bisnis ritel syariah sebaiknya menerapkan praktik zakat dan sadaqah sebagai bagian dari manajemen keuangan mereka. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak, sementara sadaqah adalah amal atau sumbangan sukarela yang diberikan untuk membantu sesama.
 - b. Pengembangan Produk Syariah: Bisnis ritel syariah juga dapat berfokus pada pengembangan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk halal, produk dengan label sertifikasi syariah, dan lain sebagainya.

1. Praktik jual beli di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

Jual beli dianggap diperbolehkan dalam Islam, asalkan mematuhi hukum Islam, seperangkat peraturan yang menyeluruh dan tanpa cela yang mengatur banyak aspek kehidupan. Prinsip-prinsip yang mengatur interaksi interpersonal, yang disebut mu'amalah, dan pedoman menjalin hubungan dengan pencipta melalui ibadah mencontohkan kesempurnaan ini sebagai doktrin keharmonisan.

Pada hakekatnya, jual beli online yang dilakukan oleh badan usaha sama dengan transaksi offline konvensional. Perbedaan utama terletak pada tempat terjadinya transaksi-transaksi tersebut. Transaksi offline terjadi di tempat fisik atau tempat di mana produk dan layanan dijual. Sebaliknya, transaksi online memanfaatkan internet sebagai platform promosi dan pasar. Perlu dicatat bahwa transaksi online tidak melibatkan interaksi tatap muka langsung antara pembeli dan pedagang, melainkan mengandalkan kesepakatan atau kepercayaan bersama untuk menyelesaikan transaksi.

Tindakan jual beli dengan tujuan saling dukung antar individu berakar kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa (4:29).

يُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا تَمْنَعُكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتْلَاهَا
٢٩ رَجِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, kecuali ada perdagangan yang disepakati bersama di antara kamu, janganlah saling memakan harta satu sama lain." Dan kamu tidak akan bunuh diri karena Tuhan berbelas kasihan kepadamu." (Q.S. An-Nisa' : 29)

Menurut ayat yang dimaksud, jual beli merupakan kegiatan yang diatur dalam Islam. Oleh karena itu, partisipasi dalam upaya-upaya ini dapat dilakukan dari sudut pandang praktis, asalkan seseorang tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dan prasyarat yang diuraikan dalam yurisprudensi Islam. Berikut ini beberapa tata cara sistem pembelian dan pemasaran online Sakinah Mart:

- a. Sistem penawaran, yaitu melalui media sosial dengan cara mengunggah foto barang yang akan dijual disertai deskripsi serta harga barang.
- b. Sistem pemesanan, yaitu dengan cara konsumen atau calon pembeli harus bergabung dulu dengan media sosial Sakinah Mart agar bisa mengetahui produk yang ditawarkan kemudian calon pembeli mengirim pesan, inbox dengan mengirim foto barang yang ingin dibeli. Sedangkan pembayarannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu transfer (bayar dimuka sebelum dibarangi dikirim) dan COD (bayar ditempat) setelah barang dikirim.
- c. Sistem pengiriman barang, yaitu dengan menggunakan jasa ekspedisi seperti JNE, J&T, Si cepat dan semacamnya. Selain menggunakan jasa ekspedisi Sakinah Mart juga menggunakan kurir pribadi dalam pengiriman barang ke konsumen.

Secara umum Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli online yaitu adanya orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Akad (Ijab dan qabul), objek (Barang yang diperjual belikan), nilai tukar barang serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan rukun dan syarat jual beli online menurut Misbahuddin dalam E-commerce dan Hukum Islam.

2. Analisis implementasi prinsip ekonomi Islam dalam jual beli di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

Aktivitas pembelian dan penjualan diatur oleh serangkaian prinsip etika unik yang menentukan perilaku yang tepat dalam transaksi tersebut. Prinsip-prinsip bisnis syariah, sebagaimana digambarkan dalam hukum Islam, terdiri dari arahan etika yang mengatur operasi bisnis dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Pedoman ini menumbuhkan kepercayaan terhadap usaha yang lurus secara moral dan berbudi luhur (Indri, 2015: 326).

Perilaku jual beli di Sakinah Mart diatur secara ketat sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Prinsip mendasarnya, yaitu keadilan, melibatkan pembentukan situasi di mana semua pihak tidak dirugikan dan konsensus tercapai. Berpegang teguh pada prinsip Islam tentang perilaku yang berbudi luhur dan adil, sangat penting untuk menjaga transparansi mengenai rincian transaksi dan kualitas produk yang ditawarkan (Ya'til Ikhwani Nasution, 2015; 189). Berdasarkan data wawancara, dapat disimpulkan bahwa vendor Sakinah Mart telah menunjukkan dedikasi terhadap ekuitas melalui interaksi mereka yang jujur dan transparan dengan pelanggan mengenai produk yang mereka tawarkan untuk dijual.

Pilar kedua dari prinsip-prinsip bisnis syariah adalah gagasan kehendak bebas, yang memberdayakan individu untuk memulai, memenuhi, atau mengakhiri kontrak sesuai kebijaksanaan mereka. Dalam bidang perdagangan, hal ini menunjukkan tidak adanya paksaan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menjamin bahwa transaksi terjadi secara sukarela dan tanpa tekanan dari luar (Beekun, 2007:39). Sakinah Mart memastikan pelanggan tidak dipaksa melakukan pembelian, sehingga berpegang pada prinsip kehendak bebas dalam bertransaksi online melalui tidak adanya paksaan dari penjual.

Prinsip ketiga, tanggung jawab, mengakui sifat kebebasan mutlak yang tidak dapat dicapai dan menekankan perlunya individu memikul tanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip yang erat kaitannya dengan konsep kehendak bebas ini menetapkan batasan kebebasan manusia dengan mewajibkan akuntabilitas atas setiap tindakan yang diambil (Abdul Aziz, 2007:48). Vendor Sakinah Mart menunjukkan akuntabilitas dalam penanganan keluhan konsumen, sehingga menunjukkan penerapan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab dalam aktivitas pembelian dan penjualan mereka.

Al-Quran memasukkan prinsip keempat, kebenaran, yang memberikan penekanan signifikan pada kebajikan, kejujuran, dan transparansi dalam bidang bisnis. Ketika bisnis dijalankan dengan itikad baik, hal ini akan meningkatkan persahabatan dan kolaborasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menjamin keuntungan timbal balik tanpa konsekuensi negatif atau penyesalan apa pun. Nabi Muhammad, seorang pengusaha sukses, meneladani integritas dan ketulusan dalam urusan bisnisnya; ia tidak menggunakan tipu daya atau menyembunyikan cacat pada produk (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002:19-20). Dalam penerapan praktisnya, vendor Sakinah Mart berpegang pada prinsip kebenaran dengan menjaga integritas, keterbukaan, dan kebijaksanaan terhadap spesifikasi produk dan foto yang diberikan kepada pelanggan.

KESIMPULAN

1. Praktik Jual beli di Minimarket Sakinah Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

Praktik jual beli minimarket yang dilakukan Sakinah Mart adalah langkah pertama dengan menawarkan barang dagangannya melalui media sosial dengan cara mengunggah foto disertai deskripsi dan harga barang. Langkah kedua proses pemesanan barang dengan cara mengirim pesan, inbox dengan mengirim barang yang ingin dibeli, pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu transfer di awal sebelum barang dikirim atau COD (bayar ditempat) setelah barang dikirim. Langkah ketiga adalah pengiriman barang pesanan, pengiriman barang pesanan bisa menggunakan dua jasa pengiriman yaitu ekspedisi dan kurir pribadi Sakinah Mart.

2. Implementasi Prinsip Syariah di Minimarket Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo

Produk dan Layanan Halal pastikan semua produk yang dijual di minimarket sesuai dengan prinsip makanan dan minuman yang halal menurut ajaran Islam. Ini termasuk memastikan bahwa bahan-bahan dan bahan tambahan yang digunakan dalam produk tersebut bersumber dari sumber yang halal dan tidak mencampurkannya dengan bahan haram.

Pemisahan Keuangan lakukan pemisahan yang jelas antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Hal ini bisa mencakup akun bank terpisah, rekonsiliasi keuangan secara teratur, dan pelaporan transparan.

Jaminan Keadilan dan Etika Bisnis pastikan semua transaksi bisnis dilakukan dengan jujur, adil, dan etis. Hindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (pengambilan risiko yang tidak wajar).

Zakat dan Sadaqah memastikan pengelolaan zakat dan sadaqah dengan baik dan transparan. Bisa mempertimbangkan untuk menyediakan tempat untuk menerima zakat dari pelanggan yang ingin berkontribusi.

Pekerjaan dan Etika Kerja memastikan bahwa semua aspek dari bisnis, termasuk hubungan dengan karyawan, dilakukan dengan adil dan mengikuti prinsip-prinsip etika kerja Islam. Ini termasuk pembayaran upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan hak-hak karyawan yang dihormati.

Lingkungan dan Kesejahteraan menjaga lingkungan dengan baik dan menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan. Dukung program-program yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Pendidikan dan Kesadaran melakukan upaya edukasi kepada pelanggan dan karyawan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam bisnis. Ini bisa berupa brosur, seminar, atau sosialisasi lainnya.

Konsultasi Agama mencari nasihat dan panduan dari pakar agama atau ulama yang kompeten dalam hukum dan etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akmal Tarigan, A. 2016. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. FEBI Pers.
- Arijanto, A. 2011. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djakfar, M. 2012. Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Jakarta: Penebar Plus.
- Fahmi, I. 2016. Kewirausahaan: Teori, Kasus, dan Solusi.
- Hardiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, & R. Poppy Yaniawati, R. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartika Widi, R. 2010. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kotler, P. 1997. Marketing, Herujati Purwoko, Jilid 2. Jakarta: Erlangga,.
- Manan, A. 2012. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Shomad, A. 2017. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D Edisi Kesebelas. Bandung: Alfabeta.
- Sule, T., Erni., & Dkk. 2016. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Whidya Utami, C. 2013. Manajemen Barang Dagangan Dalam Bisnis Ritel. Malang: Bayumedia Publishing, 2008. Kementerian Agama RI. Al-Qur'a Al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim.
- Ya'ti Ikhwan Nasution, 2015. Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kesejahteraan Pedagang, di Kasus Pedagang Pusat Pasar. Hal. 189

Indri, 2015. Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal. 32

Beekun, Rafeek Issa, 2007. Etika Bisnis dalam Islam. Kencana. Jakarta Hal 170

Aziz, Abdul, 2007. Etika Bisnis Perspektif Islam. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 48

Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002. Visi al-qur'an tentang Etika dan Bisnis. Salemba Diniyah, Jakarta. Hal. 19-20

Artikel

Idri. 2015. Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia.

Madura, J. 2001. Pengantar Bisnis, Saroyini W.R. Salib.

Mursal. 2015. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. 1.

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Vol. 3, No. 3.

Soliha, E. 2008. Analisis Industri Ritel Di Indonesia. 15.

Kasmir. 2010. Kewirausahaan, PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 5. Jakarta. Hal 167

Rodame. 2015. Pandangan Islam dalam jual beli online. Jurnal Ilmiah, vol.1. Hal 127

Internet

Amelia Batubara, S. 2017. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Astuti Harahap, N. 2018. Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta. Skripsi—Universitas Islam Indonesia.

Nurhuda, I. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Keuntungan Usaha Toko Kelontong Akibat Munculnya Minimarket Modern. Skripsi—Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ratna Ningsih, G. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Bandara Syari'ah Kabupaten Lampung Selatan Kec. Natar). Skripsi— Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sarah, H. 2017. Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System Di First Asia Capital Yogyakarta. Skripsi—Universitas Islam Negeri Suana Kalijaga.

Widyantoro, D. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri Tulungagung. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Media Massa

Wau Cinema. 29/11/2020. Highlights Launching Mart Sakinah Medaeng Joyoboyo.

Dokumen

Profil, Minimarket Sakinah Joyoboyo Medaeng, 2023

Wawancara

Junaedi. Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng. 01/03/2023.12.52 WIB

Junaedi. Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng. 08/03/2023.17.52 WIB

Junaedi. Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng. 22/03/2023.11.00 WIB

Nouval. DC Sakinah Surabaya.03/04/2023.10.00 WIB

Nouval. DC Sakinah Surabaya.15/04/2023.08.44 WIB

Daud. DC Sakinah Surabaya.13/07/2023.13.00 WIB

Daud. DC Sakinah Surabaya. 27/07/2023.09.00 WIB

Daud. DC Sakinah Surabaya. 28/07/2023.13.00 WIB

Daud. DC Sakinah Surabaya.29/07/2023.10.00 WIB

Daud. DC Sakinah Surabaya.30/07/2023.10.00 WIB